



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA RRI CIREBON
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :141 /RRI-CN/ 12 /2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI DAN MARKETING
PELAKSANA RRI CIREBON**

KEPALA RRI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan peningkatan PNBP Lembaga Penyiaran Publik RRI, yang mengacu kepada PP No.68 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik RRI, dan Peraturan Direktur Utama No.02 tahun 2021 tentang Besaran, persyaratan dan tatacara pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik RRI.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk Tim Promosi dan Marketing LPP RRI Cirebon.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang LPP RRI.
5. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik RRI.
6. Peraturan Direktur Utama No.02 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata pengenaan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik RRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala RRI Cirebon Tentang Tim Prpmosi dan Marketing
- Pertama : Membentuk Tim Promosi dan Marketing LPP RRI Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim Promosi dan Marketing LPP RRI Cirebon bertanggung jawab dalam koordinasi dan pelaksanaan serta evaluasi.
- Ketiga : Hasil pekerjaan Tim Promosi dan Marketing LPP RRI Cirebon akan di laporkan kepada Kepala LPP RRI Cirebon.
- Keempat : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA satker RRI Cirebon tahun 2023.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal: 9 Desember 2022

Kepala RRI Cirebon


DADAN SUTARYANA, S.H., M.Si
NIP. 196703121998031002

Tembusan Yth, :

- Direktur Utama LPP RRI
- Direktur LPU LPP RRI
- Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI